



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 79/PID.SUS/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana dalam
peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa :

1.

Nama Lengkap

:

HAIRUT SHOLEH Bin MISTU

2.

Tempat

lahir

:

Sampang

3.

Umur/tanggal

lahir

:

34 Tahun / 06 Pebruari 1988

4.

Jenis

Kelamin

:

Laki-laki

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 79/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.

Kebangsaan

:

Indonesia

6.

Tempat

tinggal

:

Sesuai KTP Dsn. Plajengan RT. 000 RW. 000,
Ds. Majangan, Kec. Jangkrik, Kab. Sampang
Atau Jl. Kalimas Baru Gg Langgar No. 52-B
RT. 004 RW. 009 Kel. Perak Utara, Kec.
Pabean Cantian Surabaya

7.

Agama

:

Islam

8.

P e k e r j a a n

:

Sopir

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1.

Penyidik, sejak tanggal 4 Agustus 2022 s/d tanggal 23 Agustus 2022 ;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 79/PID.SUS/2023/PT SBY



2.
Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Agustus 2022 s/d tanggal 2 Oktober 2022 ;
3.
Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Oktober 2022 s/d tanggal 1 Nopember 2022 ;
4.
Penuntut Umum sejak tanggal 1 Nopember 2022 s/d tanggal 20 Nopember 2022 ;
5.
Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Nopember 2022 s/d tanggal 9 Desember 2022 ;
6.
Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Pebruari 2023 ;
7.
Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
8.
Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;

Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yuskarwalu, S.H. Advokat beralamat di Jalan Dukuh Pakis IV-A/5 Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh pakis Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2022 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa HAIRUT SHOLEH Bin MISTU pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di daerah Jl. Sawah Pulo, Kel. Pegirian, Kec. Semampir

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 79/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili telah melakukan “ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I “ yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa perjalanan pulang bekerja dari tempatnya yang beralamatkan di Jl. Nambangan Kec. Kenjeran Surabaya, kemudian terdakwa menuju ke Jl. Sawah Pulo Kel. Pegirian, Kec. Semampir Surabaya bertemu dengan Sdr. ARIS (DPO) guna membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket plastik kecil yang di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu dengan berat $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram beserta pembungkusnya seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang mana narkotika jenis shabu tersebut dibeli dengan menggunakan uang milik terdakwa. Lalu narkotika jenis shabu tersebut terdakwa simpan di dalam helm warna hitam merk Honda yang terdakwa pakai, setelah itu terdakwa kembali ke rumahnya yang beralamatkan di Jl. Kalimas Baru Gg. Langgar No. 52-B, RT. 004, RW. 009, Kel. Perak Utara, Kec. Pabean Cantian Surabaya.

- Kemudian masih di hari dan tanggal yang sama sekira pukul 17.30 WIB pada saat terdakwa sedang duduk - duduk diatas sepeda motor milik terdakwa, tiba - tiba datanglah saksi NOVIAN EKO SATRIO WIBOWO dan saksi ABDULLAH guna melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, lalu pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket plastik kecil yang di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu dengan berat $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram beserta pembungkusnya yang ditemukan di dalam helm warna hitam merk Honda yang pada saat itu terdakwa pakai. Selanjutnya terdakwa

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 79/PID.SUS/2023/PT SBY



beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna pemeriksaan lebih lanjut.

-

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan No. Lab : 06708/NNF/2022 tanggal 10 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt.,M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si terhadap pemeriksaan :

-

1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,115$ gram.

Milik terdakwa tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-

Bahwa terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka untuk pengobatan maupun tujuan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa HAIRUT SHOLEH Bin MISTU pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 WIB , atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 , bertempat di Jl. Kalimas Baru II, Gg. Lebar, RT. 004, RW. 009, Kel. Perak Utara, Kec. Pabean Cantian Surabaya , atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya , “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 79/PID.SUS/2023/PT SBY



Narkotika Golongan I bukan tanaman “ yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-

Berawal pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 WIB pada saat terdakwa sedang duduk - duduk diatas sepeda motor milik terdakwa, tiba - tiba datangnya saksi NOVIAN EKO SATRIO WIBOWO dan saksi ABDULLAH guna melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, lalu pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket plastik kecil yang di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu dengan berat $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram beserta pembungkusnya yang ditemukan di dalam helm warna hitam merk Honda yang pada saat itu terdakwa pakai. Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna pemeriksaan lebih lanjut.

-

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan No. Lab : 06708/NNF/2022 tanggal 10 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt.,M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si terhadap pemeriksaan :

-

1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,115$ gram.

milik para terdakwa tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-

Bahwa terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 79/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka untuk pengobatan maupun tujuan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATA U

KETIGA

Bahwa ia terdakwa HAIRUT SHOLEH Bin MISTU pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 24.00 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di Jl. Kalimas Baru Gg. Langgar No. 52-B, RT. 004, RW. 009, Kel. Perak Utara, Kec. Pabean Cantian Surabaya, atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya “ penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-

Berawal pada saat terdakwa sedang duduk - duduk diatas sepeda motor milik terdakwa, tiba - tiba datanglah saksi NOVIAN EKO SATRIO WIBOWO dan saksi ABDULLAH guna melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, lalu pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket plastik kecil yang di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu dengan berat $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram beserta pembungkusnya yang ditemukan di dalam helm warna hitam merk Honda yang pada saat itu terdakwa pakai. Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna pemeriksaan lebih lanjut.

-

Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara pertama-tama botol kosong bekas minuman terdakwa lubangi sebanyak 2 (dua) lubang, lalu terdakwa memasukkan sedotan dan pipet kaca lalu memasukkan narkotika jenis shabu dan dibakar hingga mengeluarkan

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 79/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asap, lalu terdakwa hisap seperti menghirup roko secara berulang - ulang sampai habis.

-

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 06708/NNF/2022 tanggal 10 Agustus 2022 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas milik Terdakwa HAIRUT SHOLEH Bin MISTU oleh Imam Mukti S.Si, Apt.,M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S,Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 13944/2022/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,115$ gram. seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-

Bahwa Berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor : REKOM/564/X/TAT/PB.08/2021/BNNP tentang hasil pelaksanaan asesmen dalam proses hukum memutuskan dan memberikan rekomendasi kepada terdakwa HAIRUT SHOLEH Bin MISTU bahwa terdakwa diduga sebagai pengguna Narkotika.

-

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri tanpa seizin dari instansi yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 79/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 24 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca Penetapan Majelis hakim Nomor 79/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 24 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 79/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Tanjung Perak No. Reg Perkara : PDM-372/Tg.Prk/12/2022 tanggal 7
Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1.

Menyatakan terdakwa HAIRUT SHOLEH Bin MISTU terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAIRUT SHOLEH Bin MISTU dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) subsider selama 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3.

Menyatakan barang bukti berupa :

1.

1 (satu) helm warna hitam merk Honda yang di dalamnya terdapat :

2.

1 (satu) poket plastik yang di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu dengan berat + 0,40 (nol koma empat puluh) gram beserta pembungkusnya;

Dirampas untuk dimusnahkan

4.

Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 79/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2419/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 14 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa : HAIRUT SHOLEH Bin MISTU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN "
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) .tahun dan denda sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4.
Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5.
Menetapkan barang bukti :
 1.
1 (satu) helm warna hitam merk Honda yang di dalamnya terdapat :
 2.
1 (satu) poket plastik yang di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu dengan berat + 0,40 (nol koma empat puluh) gram beserta pembungkusnya;Dirampas Untuk Dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 383/Akta.Pid/Bdg/XII/2022/PN Sby Jo. Nomor 2419/Pid.Sus/2022/PN Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Desember 2022 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 79/PID.SUS/2023/PT SBY



permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2419/Pid.Sus/2022/ PN Sby, tanggal 14 Desember 2022;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Desember 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Membaca Memori Banding tanggal 21 Desember 2022 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 21 Desember 2022 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 03 Januari 2023 ;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya masing-masing kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2022 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Desember 2022 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 21 Desember 2022 yang pada pokoknya mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk berkenan memutuskan : :

MENGADILI :

1.

Membuka kembali persidangan perkara a quo, untuk mengkaji secara seksama dan bijaksana atas Judex Facti Putusan tersebut diatas, sesuai dengan tingkat kesalahan dari Terdakwa HAIRUT SHOLEH Bin MISTU;

2.

Menerima permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa HAIRUT SHOLEH Bin MISTU;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 79/PID.SUS/2023/PT SBY



3.

Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana semua dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

4.

Membatalkan Judex Facti Putusan tersebut diatas;

5.

Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

6.

Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

7.

Menetapkan agar Terdakwa segera menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis maupun Rehabilitasi Sosial di Rumah Sakit yang telah ditunjuk oleh Pemerintah;

8.

Menetapkan masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Terdakwa diperhitungkan sebagai menjalani pidana;

9.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI, MEMUTUSKAN :

1.

Menerima Permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa HAIIRUT SHOLEH Bin MISTU;

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 79/PID.SUS/2023/PT SBY



2.

Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana semua dakwaan dan tuntutan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

3.

Membatalkan Judex Facti Putusan tersebut diatas;

4.

Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

5.

Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan;

6.

Menetapkan agar Terdakwa segera menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis maupun Rehabilitasi Sosial di Rumah Sakit yang telah ditunjuk oleh Pemerintah;

7.

Menetapkan masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan tersebut diperhitungkan sebagai menjalani pidana;

8.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

-

Atau dalam hal Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur memeriksa perkara a quo berpendapat lain, Penasehat Hukum Terdakwa mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, mengingat Terdakwa hanya sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 79/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2419/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 14 desember 2022, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat :

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penasihat hukum Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum yakni Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang seharusnya Terdakwa dikenakan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena faktanya Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram beserta pembungkusnya tersebut rencananya untuk Terdakwa pakai/konsumsi bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap adanya Terdakwa dinyatakan sah dan meyakinkan melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) .tahun dan denda sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hal tersebut didasarkan pada apa yang diperoleh Majelis Hakim Tingkat pertama setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti, saksi-saksi dan terhadap Terdakwa sendiri dipersidangan, oleh karena itu terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam memori bandingnya tersebut haruslah ditolak;

Hal. 14 dari 13 hal. Putusan Nomor 79/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat pertama berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, maka diambil alih dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2419/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 14 Desember 2022 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

-

Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa HAIRUT SHOLEH Bin MISTU tersebut ;

-

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2419/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 14 Desember 2022 yang dimintakan banding tersebut ;

Hal. 15 dari 13 hal. Putusan Nomor 79/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-
Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

-
Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

-
Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat
peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu
lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023, oleh
PRIM FAHRUR RAZI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, DANIEL DALLE
PAIRUNAN, S.H., M.H. dan SUHARTANTO, S.H., M.H. masing-masing
sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan
didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta DIDIK WIDARMADJI, S.H,
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan
Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DANIEL DALLE PAIRUNAN, S.H., M.H. PRIM FAHRUR RAZI, S.H., M.H.

Hal. 16 dari 13 hal. Putusan Nomor 79/PID.SUS/2023/PT SBY



SUHARTANTO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

DIDIK WIDARMADJI, S.H.

Hal. 17 dari 13 hal. Putusan Nomor 79/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)